

**SKRIPSI**  
**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH**  
**KARENA HIBAH TERHADAP AHLI WARIS YANG BERHAK**  
**MENDAPATKAN HARTA WARISAN**  
**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ARNANDA PANJI DEWANTARA

NIM: C.100.100.029

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardhani, S.H., S.U.)

Pembimbing II



(Darsono, SH.,M.HUM.)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di terima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Desember 2014

Dengan Penguji

Ketua : Nuswardhani, S.H., S.U. (.....)

Sekretaris : Darsono, S.H.,M.HUM. (.....)

Anggota : Septarina Budiwati S.H., C.N., M.H.(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr.Natangsa Surbakti,S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARNANDA PANJI DEWANTARA

Nim : C.100.100.029

Alamat : Ngeboran, Rt 05/03 Karangduren Sawit Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah ini demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan Pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 23 Desember 2014

Yang membuat pernyataan ini



(Arnanda Panji Dewantara)  
NIM. C.100.100.029

## MOTTO

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar

(Al- Baqarah : 153)

Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

(Al- Baqarah : 155)

## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:**

1. Kukuh Trimanto
2. Endang Purwatmi

“Terimakasih telah memberikan segalanya kepadaku”

3. Kakakku Aprilia Ardiana Putri

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH  
KARENA HIBAH TERHADAP AHLI WARIS YANG BERHAK  
MENDAPATKAN HARTA WARISAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)  
ARNANDA PANJI DEWANTARA  
NIM : C.100.100.029  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2014  
[Arnanda\\_panji@yahoo.com](mailto:Arnanda_panji@yahoo.com)

**ABSTRAKSI**

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 KUHPerdara hibah dirumuskan sebagai suatu perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah. Namun berdasarkan Pasal 920 KUHPerdara, ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi. Jika benda tersebut telah berada pada kekuasaan pihak ketiga, maka ahli waris tetap mempunyai hak untuk melakukan gugatantun pengurangan atau pengembalian terhadap benda hibah tersebut (Pasal 929 ayat (1) KUHPerdara). Berdasarkan Pasal tersebut dapat diartikan bahwa mengenai pemberian hibah yang dapat merugikan ahli waris dapat diajukan pembatalan oleh ahli waris yang dilanggar bagian mutlaknya dengan pembuktian yang cukup di muka persidangan meskipun pemberian hibah tersebut telah bersertifikat hak milik atas tanah, karena seringkali prosedur dalam perjanjian hibah itu sendiri tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang berhak atas harta hibah. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan pada perkara hak milik atas tanah yang diperoleh karena hibah. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan alasan-alasan pembatalan akta notaris berupa akta hibah dan akibat hukum dari adanya pembatalan akta notaris berupa akta hibah terhadap pihak yang kalah dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Boyolali.

**Kata Kunci:** Ahli Waris, Pemberian Hibah, Pembuktian

PROCESS OF DISPUTE RESOLUTION FOR GRANT OF LAND  
OWNERSHIP TO THE HEIRS ENTITLED TO THE ESTATE

(A Case Study In The District Court Boyolali)

ARNANDA PANJI DEWANTARA

NIM : C.100.100.029

Law Faculty

Muhammadiyah University of Surakarta

2014

[Arnanda\\_panji@yahoo.com](mailto:Arnanda_panji@yahoo.com)

**ABSTRACT**

In Section 1666 of the Criminal Code of Civil, a grant is defined as an agreement that cannot be withdrawn without the consent of the grantee. However under article 920 of the Civil Code state that the heirs can demands a reduction in the grant in the case of parts that the heirs received unfulfilled. If the object is already in the hands of the third party, the heirs still have the right to pursue actions reduction or refund of the object of the grant (article 929 paragraphs (1) of the civil code). The article can be interpreted that concerning the provision of grants that can harm the heirs cancellation may be filed by the heirs who are violated its absolute parts with sufficient evidence before the court even though the provision of grants has been certified pr operty rights to land, because the procedure in the grant agreement itself frequently does not comply with existing regulations, it can harm others who are entitled to grant property. Thereby, this research aim is to determine the consideration of the judge in determining the evidence and the verdict in the case of property rights over land earned due grants. This research is descriptive because it is intended to illustrate and to describe the reasons for the cancellation of a notary's deed in the form of a grant deed and legal consequences of the annulment of the notary's deed in the form of a grant deed to the losers in the process of examination of a civil dispute in the District Court Boyolali.

**Key words** : The Heirs, Grants, Verification



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT yang menguasai alam semesta ini, serta Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sehingga dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun, berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Inayah, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Hukum Perdata.
3. Ibu Nuswardhani, S.H., S.U, selaku Pembimbing satu yang telah membimbing dan memberikan dorongan serta nasehat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Darsono, SH.,M.HUM., selaku Pembimbing dua karena telah sabar dan bersedia untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan keterbatasan yang ada pada penulis. Terima kasih untuk kesediaannya untuk membimbing penulis.
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Pengadilan Negeri Boyolali terimakasih sudah memberikan data-data dan memberi kemudahan kepada penulis sehingga dapat melancarkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak, ibu, kakakku, terimakasih atas dukungan, motivasi, nasihat, serta doa kalian yang selalu diberikan untuk menyertai langkah penulis dalam menjalani kehidupan ini.

8. Mbah uti, Om dan bulik semuanya, maaf tidak disebutkan semuanya terima kasih karena selalu mendoakan dan memberikan nasihat kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan Ricky, Cynthia, Selvia, Cindy, Wulan, Tantik, Emak, Satria, Topik, Yanuar, Doni, Zaki, Totok, dan semuanya yang belum disebut terima kasih sudah bersedia berteman dan berjuang bersama-sama dari semester satu sampai sekarang, sukses selalu kawan.
10. Putri Lita Ayezha, terima kasih ya sudah menemani dan membantu dalam menyelesaikan penulisan ini, semoga cepet lulus dan sukses AAMIIN.
11. Sahabat SMA AL-ISLAM 1 Surakarta Ilham, Naufal, Shadik, Mentari, Septi, Ammar, Andy, Alif, Sahil, Wida, pertemanan tidak mengenal waktu.
12. LPM Justissica, Mas Jafar, Mas Tama, Mas Dito, Mas Doni, Mas Bias, MbK Sita, Cahyo, Indah, Mas Raka, Mas Arif, MbK Listia, Giffary, Herma, Isna, Auria, Dian, dll kompak selalu yaa. Dan tak lupa dedengkot Justissica Mr. Mc Bill dan Mr Hanief.
13. Teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, teman-teman Senat, teman-teman FORKRAN dan semua yang mengenalku terimakasih sudah mengisi lembar hidupku.
14. Kepada seluruh pihak, yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 23 Desember 2014

Penulis



Arnanda Panji Dewantara

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Tentang Sengketa Hak Milik Atas Tanah .....	17
1. Hak Milik Atas Tanah.....	17
2. Harta Warisan.....	19
3. Ahli Waris yang Berhak Mendapatkan Harta Warisan.....	23
4. Ahli Waris yang tidak Berhak Mendapatkan Harta Warisan .....	28
5. Hibah.....	30
6. Pemberian Hibah.....	31
7. Ketentuan Harta Warisan yang Boleh D hibahkan.....	33
B. Tinjauan Tentang Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri ..	36
1. Pembuatan Surat Gugatan.....	36
2. Pengajuan Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri .....	42
3. Pemanggilan Para Pihak.....	47
4. Proses Beracara di Pengadilan Negeri .....	49
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
A. Hasil Penelitian.....	72
B. Pembahasan.....	93
1. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian pada Perkara Hak Milik Atas Tanah yang Diperoleh karena Hibah.....	93

2. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan pada Perkara Hak Milik Atas Tanah karena Hibah yang Sudah Dibuktikan Oleh Para Pihak di Persidangan.....	102
BAB IV PENUTUP .....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran .....	108
DAFTAR PUSTAKA .....	109